



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Tahun 2020

- Pemohon** : Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, Nomor Urut 2 Peserta Pemilihan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020. Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:27 WIT berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai

pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, [vide bukti P-3 = bukti T- 3 = bukti PT-4], Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Kepulauan Aru mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.27 WIT. Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB.

Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 17.53 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 39/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Adanya dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga berakibat adanya DPTganda.
- 2) Adanya upaya penghilangan hak pilih secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon.
- 3) Termohon telah dengan sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para Pemilih.

Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-85 (dengan catatan tidak terdapat alat bukti fisik untuk P-022, P-067, P-068, P-075 dan P-084).

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon (bukti T- 1 sampai dengan bukti T-29), Pihak Terkait (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14.1), Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru (bukti PK-1 sampai

dengan bukti PK-14), dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga berakibat adanya DPT ganda, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, ternyata bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa ada upaya dari Termohon beserta jajarannya yang secara sengaja melakukan manipulasi data terhadap DPT sehingga menyebabkan adanya pemilih ganda ataupun DPT ganda. Selain itu, terungkap pula fakta hukum dalam persidangan, bahwa Termohon beserta jajarannya telah melakukan proses pemutakhiran dan validasi DPT yang dimulai dengan penelitian dan pencocokan Pemilih secara berjenjang. Hasil pemutakhiran dan validasi tersebut dijadikan dasar dalam penetapan DPT akhir yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 43/PL.02.1-Kpts/8107/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, bertanggal 16 Oktober 2020 dengan Berita Acara Nomor 43/PL.02.1-BA/8107/KPU-KAB/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Aru, bertanggal 16 Oktober 2020, dengan jumlah DPT sebesar 64.884 pemilih. [vide bukti T-6, T-7, T-8]. Lebih lanjut, terungkap dalam persidangan bahwa Termohon juga telah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya dugaan DPT ganda ataupun pemilih ganda dalam DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan melakukan pemutakhiran data, hal tersebut sebagai bentuk tindakan yang penuh dengan kehati-hatian.

Selain itu, sesuai dengan fakta hukum di persidangan, juga terungkap adanya surat Termohon Nomor 231/PL02.1-SD/8107/KPU-Kab/XI/2020 bertanggal 7 November 2020 perihal Klarifikasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu [vide bukti PK-5] yang ternyata telah ditindaklanjuti oleh Termohon untuk melakukan pencermatan dan pemutakhiran data Pemilih yang hasilnya ternyata telah tepat dan benar. Selanjutnya, dalam persidangan juga tidak diperoleh adanya fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa adanya pemilih ganda yang ada dalam DPT yang diduga ganda tersebut, akan

memilih Pemohon atau pasangan calon lainnya, yang dapat memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, tidak ada fakta hukum dalam persidangan terkait dengan keberatan dari pasangan calon berkenaan dengan adanya dugaan DPT ganda pada tahapan pemutakhiran data daftar pemilih.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan DPT ganda adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang dilakukan dengan cara menghalang-halangi Pemilih untuk mencoblos yang berpotensi mengurangi suara Pemohon, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa Termohon dan jajarannya telah berupaya dengan sengaja untuk menghalang-halangi para Pemilih. Dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terungkap pula bahwa pemungutan suara yang dilakukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dilakukan secara langsung oleh Pemilih dengan syarat terdaftar dalam DPT, membawa Model C. Pemberitahuan-KWK, menunjukkan KTP-el, sehingga dugaan adanya penghalangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak didukung oleh alat bukti yang kuat.

Terlebih lagi, berdasarkan keterangan Bawaslu bahwa tidak ada temuan dari pengawas TPS maupun laporan dari masyarakat tentang upaya menghalang-halangi Pemilih ataupun upaya dari Termohon dan jajarannya untuk tidak memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih di TPS [vide PK-10].

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan Termohon menghalang-halangi para Pemilih adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dan jajarannya dengan sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para Pemilih, hal tersebut apabila dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan, telah ternyata bukti yang diajukan Pemohon berkaitan dengan pengurangan jumlah suara Pemohon yang dilakukan Termohon dan

jajarannya dengan modus tidak memberikan formulir undangan (Model C. Pemberitahuan-KWK) kepada para Pemilih, hal tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang kuat, mengingat di dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon telah menyampaikan surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C. Pemberitahuan-KWK) kepada para Pemilih. Oleh karenanya adanya dugaan Termohon telah secara sengaja dan masif untuk memenangkan Pihak Terkait adalah dalil yang diragukan kebenarannya.

Selain itu, apabila dalil Pemohon tersebut dikaitkan dengan prosedur penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C. Pemberitahuan-KWK) kepada para Pemilih, dimana dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara pemilih belum menerima Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, Pemilih dapat mengambil di KPPS sampai dengan sebelum KPPS mengembalikan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada PPS. Maka hal tersebut membuktikan tidak dapat dijadikan alasan bahwa dengan belum/tidak menerima Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK akan menghalangi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, sebab para pemilih dapat mengambil sendiri Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, walaupun hal tersebut tidak dilakukan, Pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS [vide Pasal 12 dan Pasal 14 PKPU 18/2020].

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan Termohon dan jajarannya dengan sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para Pemilih yang berakibat Pemilih kehilangan hak pilih (memilih) adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa,

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”. berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Aru adalah 106.057 jiwa [vide T-25] sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 50.971$ suara (total suara sah) = 1.019 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 23.498 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 27.473 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(27.473 \text{ suara} - 23.498 \text{ suara}) = 3.975$ suara (7,79%) atau lebih dari 1.019 suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Oleh karenanya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.